

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian integral dunia usaha nasional mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan bagi daerah pada khususnya. UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan peran dalam mewujudkan stabilitas ekonomi.¹

Peran UMKM dalam ketahanan ekonomi nasional tidak bisa dipungkiri sampai saat ini. Data statistik menunjukkan jumlah unit usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) mendekati 99,98% terhadap modal unit usaha di Indonesia. Sementara jumlah tenaga kerja yang terlibat mencapai 91,8 juta orang atau 97,3% terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia. Menurut Syarif Hasan, Menteri Koperasi dan UKM seperti dilansir sebuah media masa, bila tiga tahun lalu jumlah UMKM berkisar 52,8 juta unit usaha, maka pada tahun 2011 sudah bertambah menjadi 55,2 juta unit. Setiap UMKM rata-rata menyerap 3-5 tenaga kerja. maka dengan adanya penambahan sekitar 3 juta unit maka tenaga kerja yang terserap bertambah 15 juta orang. Pengangguran diharapkan menurun dari 6,8% menjadi 5% dengan pertumbuhan UMKM tersebut. Hal ini mencerminkan peran serta UMKM terhadap laju pertumbuhan ekonomimemiliki signifikansi cukup tinggi bagi pemerataan ekonomi Indonesia karena memang berperan banyak pada sektor riil.²

¹Hassanuddin Rahma dan Naja, *Membangun Mikro Banking*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2004, hlm. 6.

²Sri Indah Nikensari, *Perbankan Syariah Prinsip, Sejarah dan Aplikasinya*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2012, hlm. 2.

Dalam perkembangan suatu negara, baik buruknya kondisi suatu negara dapat dilihat dari beberapa aspek, salah satunya adalah aspek ekonomi. Perekonomian suatu negara dapat dikatakan baik apabila pendapatan negara yang diperoleh dari beberapa sektor mengalami peningkatan dengan kata lain pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada pengeluaran. Di Indonesia, salah satu sektor yang ikut andil dalam menyumbang pendapatan negara adalah sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).³

Pertumbuhan dan peran UMKM masih harus terus ditingkatkan, tidak karena ketangguhannya dalam menghadapi masalah ekonomi, tetapi juga kemampuannya yang besar dalam menyediakan lapangan pekerjaan, serta menghadapi kemiskinan. Dengan semakin menguatnya komitmen pemerintah, keinginan usaha dalam perekonomian nasional termasuk UMKM akan jauh lebih baik. Untuk menjamin optimisme perkembangan UMKM di masa depan, jelas memerlukan penguatan peran dan strategi pembiayaan.

Dalam konteks institusi, lembaga keuangan dan UMKM merupakan posisi penting dalam hal pemberdayaan UMKM. Dimana sektor UMKM pada umumnya berada di sektor tradisional dengan perkiraan resiko yang lazim tersedia pada pengalaman perbankan konvensional. Berbeda halnya dengan sistem bagi hasil, dimana sistem bagi hasil menghindari prinsip mendapatkan untung dari kerja sama orang lain. Maka tetaplah lembaga keuangan syariah dapat diarahkan untuk mendukung pemberdayaan UMKM.⁴

Pati merupakan salah satu kota yang sektor usahanya banyak didominasi oleh UMKM dan didukung oleh faktor sosial budaya masyarakat yang memiliki jiwa kewirausahaan yang relatif lebih tinggi.

³ Pemerintah Daerah Ibu Kota Jakarta, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, hlm. 1.

⁴ Noer Soetrisno, "*Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah Menuju Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*", Graha Wisata Mahasiswa, Jakarta, Disampaikan pada Silaturahmi Nasional Kedua, 30-31 Agustus, 2004.

Pengembangan UMKM tidak hanya masuk di tingkat kabupaten saja, namun pengembangan itu telah mencapai tingkat kecamatan bahkan sampai ditingkat pedesaan. Kebijakan pengembangan UMKM yang terencana akan memberikan manfaat maksimum dalam pembangunan ekonomi daerah Pati seperti penciptaan lapangan kerja, penyediaan barang, dan lain sebagainya.

Kecamatan Trangkil merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pati. Kecamatan Trangkil dengan tingkat sosial masyarakat masih tergolong masyarakat desa, mayoritas masyarakat penduduknya berprofesi sebagai buruh pabrik, petani, perantauan, disamping itu juga masyarakat disana banyak yang bekerja sebagai pedagang, pengusaha, dan banyak lagi usaha-usaha kecil saat ini yang tumbuh di Trangkil.

Tetapi keberadaan UMKM maupun usaha lainnya dalam mengembangkan usahanya termasuk di Kecamatan Trangkil masih banyak terkendala karena keterbatasan modal yang dimiliki, selain itu kendala yang dihadapi karena sulitnya mencari pinjaman atau kredit kepada lembaga keuangan khususnya pada perbankan, yang memiliki sistem dan prosedur yang berlaku sehingga tidak mampu menjangkau masyarakat lapis bawah dan kelompok mikro. Dengan prosedur panjang dan terkesan rumit, pengusaha mikro dan sektor informal tidak dapat mengakses sumber pendanaan dari bank, sehingga potensi besar yang dimiliki oleh sektor mikro, sebagian besar tidak berkembang.⁵

Masyarakat lapisan bawah pada umumnya nyaris tidak tersentuh (*underserved*) dan tidak dianggap memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal, sehingga menyebabkan laju perkembangan ekonominya terhambat pada tingkat subsistensi saja. Kelompok masyarakat ini dinilai tidak layak bank (*unbankable*) karena tidak memiliki agunan, serta diasumsikan kemampuan mengembalikannya rendah, kebiasaan menabung yang rendah, dan mahalnya biaya transaksi.

⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. v.

Akibat asumsi tersebut, maka akseibilitas dari pengusaha mikro terhadap sumber keuangan formal rendah, sehingga kebanyakan mereka mengandalkan modal apa adanya yang mereka miliki. Realitas tersebut membuktikan bahwa rakyat miskin (pengusaha mikro) bukanlah “orang yang tidak punya” (*the have not*), mereka “punya” tetapi sedikit (*the have little*). Meski dengan sedikitnya apa yang mereka miliki, mereka tetap ulet berusaha.

Lebih dari 90% pengusaha mikro (industri kecil rumah tangga/IKR) mengandalkan modal sendiri, sementara itu bila mereka meminjam dana untuk modal, lebih dari 70% berasal dari lain-lain (bukan lembaga keuangan formal/bank). Dari pengalaman lapangan, yang dimaksud dengan “lain-lain”, mayoritas dari usaha mikro tersebut terjebak pada *money lender* (rentenir). Kisaran bunga utang dari rentenir sangat tinggi. Meski demikian, herannya pengusaha mikro hidup dan berjalan dengan sistem tersebut. Salah satu cara untuk memecahkan persoalan yang pelik itu, yaitu pembiayaan masyarakat miskin pengusaha mikro, adalah melalui keuangan mikro seperti BMT.⁶

Upaya pendirian BMT di Indonesia telah dirintis sejak tahun 1990-an, BMT sering diasumsikan miniature lembaga perbankan syariah yang berbentuk koperasi syariah. Hal ini didasarkan pada kedudukan, fungsi dan tujuan, serta produk-produk jasa yang ditawarkan oleh BMT memiliki kesamaan dengan lembaga koperasi. Akan tetapi, semua jenis produk tersebut dikemas dalam bingkai ekonomi syariah.⁷

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan bank maupun non-bank yang bersifat formal dan beroperasi di pedesaan, umumnya tidak dapat menjangkau lapisan masyarakat dari golongan ekonomi menengah kebawah. Ketidak mampuan tersebut terutama dalam sisi penggunaan resiko dan biaya operasi, juga dalam identifikasi usaha

⁶Didiek Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2013, hlm. 63-64.

⁷ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 50.

dan pemantauan penggunaan kredit yang layak usaha. Ketidakmampuan lembaga keuangan ini menjadi penyebab terjadinya kekosongan pada segmen pasar keuangan di wilayah pedesaan. Akibatnya 70% s/d 90% kekosongan ini diisi oleh lembaga non-formal, termasuk yang ikut beroperasi adalah para rentenir dengan mengenakan suku bunga yang tinggi. Untuk menanggulangi kejadian-kejadian seperti ini perlu adanya suatu lembaga yang mampu menjadi jalan tengah. Wujud nyatanya adalah dengan memperbanyak mengoperasikan lembaga keuangan berprinsip bagi hasil, yaitu; Bank Umum Syariah, BPR Syariah, dan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT).⁸

Baitul Maal wa Tamwil atau biasa dikenal dengan sebutan BMT, dari segi bahasa atau bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti rumah uang dan (rumah) pembiayaan, sehingga bila diartikan secara terpisah, *baitul maal* adalah rumah uang. Namun bukanlah yang dimaksud dengannya dalam tulisan ini adalah demikian. *Baitul maal* adalah lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Sedangkan *baituttamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.⁹

Secara sederhana, BMT dapat dipahami sebagai lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang memiliki fungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, dan memiliki fungsi sosial dengan turut pula sebagai institusi yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah

⁸ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 6.

⁹ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktik Lembaga Keuangan Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 67.

sehingga institusi BMT memiliki peran yang penting dalam pemberdayaan umat.¹⁰

Keberadaan BMT merupakan representatif dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat. Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan berdasarkan sistem syariah. Keberadaan BMT ini diharapkan mampu untuk berperan aktif dalam memperbaiki kondisi masyarakat yang sebagian harus menghadapi rentenir-rentenir yang nantinya masyarakat akan terjerumus pada masalah ekonomi.¹¹

Ekonomi syariah sangat pas untuk bisnis yang mempunyai ketidakpastian tinggi dan keterbatasan informasi pasar, apalagi apabila berhasil dibangun keterpaduan antara fungsi jaminan dan usaha yang memiliki resiko. Oleh karena itu berbagai dukungan untuk mendekatkan UMKM dengan lembaga keuangan syariah sangat penting dan sebagai salah satu strategi.

Di Pati sendiri keberadaan lembaga *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) sudah cukup banyak yang salah satunya adalah BMT Yaummi Fatimah yang sekarang sudah berubah nama menjadi KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah.

Perubahan nama ini sesuai dengan Permenkop dan UKM No. 16/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama menjadi KSPPS/USPPS Koperasi. Dan Maziyah Assa'adah sendiri mempunyai arti menguntungkan dan membahagiakan, sehingga diharapkan KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah ini menjadi lembaga keuangan yang menguntungkan dan membahagiakan umat.¹²

¹⁰ M. Nur Rianto Al arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 318.

¹¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi Edisi Kedua*, Ekonisia FE UII, Yogyakarta, 2003, hlm. 96.

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak A. Majuri, S.E, Selaku manajer eksternal pusat KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati, Pada tanggal 08 Februari 2017, Jam 09.00-12.00 WIB.

Keberadaan KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang berpola syariah, mempunyai peran penting dalam menjangkau dan mendukung pengusaha mikro, kecil dan menengah yang membutuhkan pembiayaan. Dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah melakukan perannya dengan memberikan pembiayaan pada pelaku usaha yang menjadi anggotanya. Hal itu bertujuan untuk memberdayakan UMKM agar lebih berkembang dan dapat meningkatkan produktivitas usahanya. Salah satu pembiayaan yang ditawarkan pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah kepada anggotanya adalah pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah*. Dimana *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.¹³ Dalam hal ini yang bertindak sebagai penjual adalah pihak BMT, sedangkan sebagai pembeli adalah anggota BMT. Dalam praktik pelaksanaannya akad *murabahah* dikembangkan sebagai akad pembiayaan dengan tujuan untuk pengadaan modal kerja.

Sasaran utama KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah adalah para pedagang pasar tradisional. Walaupun tanpa konflik, Yaummi sadar kehadiran mereka ditengah-tengah para pedagang pasar tradisional mengusik keberadaan para rentenir disana. Akibatnya, para rentenir semakin agresif menawarkan pinjaman-pinjaman mudah (dana cepat). Namun, kehadiran KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah yang menawarkan pembiayaan dengan prinsip syariah yang adil dengan menggunakan konsep imbalan sesuai dengan akad yang diperjanjikan, rupanya lebih memikat para pedagang pasar dan pengusaha UMKM di Kecamatan Trangkil.

Kehadiran lembaga keuangan syariah berbentuk KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah di Kecamatan Trangkil dalam rangka pemberdayaan

¹³ Adiwirman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Dua*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 103.

masyarakat dengan tujuan pengembangan UMKM melalui sistem simpan-pinjam syariah, dimaksudkan untuk menjadi alternatif yang lebih inovatif dalam jasa keuangan bagi masyarakat khususnya di wilayah Trangkil. Selain jasa simpanan, di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah juga memberikan jasa pembiayaan bagi masyarakat UMKM yang ingin melakukan pembiayaan dalam mengembangkan usahanya.

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadikan landasan penulis melakukan penelitian untuk mengetahui secara mendalam bagaimanakah pelaksanaan pembiayaan, khususnya pembiayaan *murabahah* KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah dalam upayanya untuk meningkatkan produktivitas UMKM yang ada di Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Untuk itulah peneliti mengemukakan sebuah judul penelitian sebagai bahan skripsi yang diberi judul **“Analisis Peran Pembiayaan Murabahah KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati”**.

B. Penegasan Istilah

Untuk memperoleh pengertian yang tepat dan benar untuk memahami maksud yang terkandung dalam judul penelitian ini, maka penulis memberikan suatu penegasan mengenai judul **“Analisis Peran Pembiayaan Murabahah KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati”**. Adapun istilah-istilah yang penulis jelaskan dari judul diatas adalah:

1. Analisis

Analisis merupakan penyelidikan suatu kasus untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya dan sebagainya.¹⁴ Atau

¹⁴ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hlm. 37.

segenap rangkaian perbuatan yang menela'ah suatu hal secara mendalam.¹⁵

2. Peran

Menurut Biddle & Thomas, kebanyakan definisi menyatakan bahwa peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu.¹⁶

3. Pembiayaan

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁷

4. Murabahah

Murabahah adalah istilah dalam Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.¹⁸

5. Produktivitas

Produktivitas mempunyai arti sebagai hasil akhir, yakni seberapa besar hasil akhir yang diperoleh di dalam proses produksi.¹⁹

6. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM menurut UU No 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan

¹⁵ Mas'ud Khasan Abdul Qahar, et.all, *Kamus Istilah Pengetahuan Populer*, t.p.,t.k.,t.t., hlm. 20-21.

¹⁶ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 224.

¹⁷ Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 17.

¹⁸ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 81-82.

¹⁹ Ambar Teguh Sulistyani dan Rosidah, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep, Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2003, hlm. 199.

sebagaimana diatur dalam UU ini, sedangkan usaha menengah dan usaha besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau penjualannya lebih besar daripada kekayaan bersih dan usaha kecil tahunan.²⁰

C. Fokus Penelitian

Berkaitan dengan judul yang penulis angkat dalam penelitian ini, maka peneliti hanya terfokus pada menganalisis peran pembiayaan *murabahah* di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah dalam meningkatkan produktivitas usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Dimana objek penelitian ini adalah anggota KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah yang melakukan pembiayaan *murabahah* untuk modal pengembangan UMKM.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan identifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembiayaan *murabahah* di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah?
2. Bagaimana peran pembiayaan *murabahah* di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah dalam meningkatkan produktivitas usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati?
3. Apa faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat peran pembiayaan *murabahah* KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah dalam meningkatkan produktivitas usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

²⁰ Undang-Undang No 8 Tahun 1992 tentang usaha kecil.

1. Untuk mengetahui pembiayaan *murabahah* di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah.
2. Untuk mengetahui peran pembiayaan *murabahah* di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah dalam meningkatkan produktivitas usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat peran pembiayaan *murabahah* KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah dalam meningkatkan produktivitas usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

F. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman teori-teori ekonomi yang berkaitan dengan penelitian ini terutama dalam hal preferensi pada lembaga keuangan syariah khususnya BMT.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan pada lembaga keuangan syariah KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM dalam upaya peningkatan produktivitas usahanya.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika yang dimaksud disini adalah penempatan unsur-unsur permasalahan yang urutannya di dalam skripsi sehingga membentuk satu kesatuan kerangka ilmiah yang tersusun rapi dan logis.

Sistematika ini digunakan sebagai gambaran yang akan menjadi permasalahan dan penelitian sehingga dapat memudahkan bagi pembaca, maka dapat disusun sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Dalam bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman motto, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman kata pengantar, halaman daftar isi dan abstrak.

2. Bagian Isi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan mengenai latar belakang masalah, penegasan istilah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi deskripsi pustaka yang dibutuhkan dalam menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, tinjauan atas penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan mengenai hasil pengamatan dan pembahasan yang terdiri dari gambaran umum obyek penelitian, hasil penelitian, pembahasan dan analisis data.

BAB V : KESIMPULAN DAN PENUTUP

Bab terakhir ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang dihubungkan dengan penelitian serupa dimasa yang akan datang.